



**P U T U S A N**

Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**LAILI ANITA, S. Pd.**; Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Komplek Batan Indah Blok C. 21, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pekerjaan Guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong, selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**, Tempat kedudukan di Jalan Buana Kencana Loka Sektor XII, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/312/PTK/2013 tanggal 13 Februari 2013 memberi Kuasa kepada: 1. DIDI SUTISNA, Jabatan : Kabid PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; 2. HASIM, S.Pd., M.Pd., Jabatan : Kasi Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 3. ROHMAT, S.Pd., Jabatan: Kasi Bangrir Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 4. ZAENAL RASYAD, Jabatan: Kasi Formasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;-----

Keempatnya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Kantor Dinas

Pendidikan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan

Buana Kencana Loka Sektor XII, Bumi Serpong Damai,

Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten selanjutnya

disebut sebagai:----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 01/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG tertanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 01/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal 28 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 01/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 30 Januari 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 01/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 20 Februari 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;--
- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 23 Januari

2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang pada tanggal 23 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor :

01/G/2013/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Pebruari 2013 yang

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa, Objek Sengketa berupa : -----

Surat Perintah Tugas Nomor : 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012

atas nama Laili Anita, S.Pd yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota

Tangerang Selatan ; -----

Bahwa adapun dasar atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

## I. DASAR HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT; -----

1. Bahwa Penggugat adalah guru yang mengajar di SMP PGRI 35 Serpong Tangerang sejak tahun 1995, kemudian terbit surat dalam pangkat Penata Muda Tk. I Gol/Ruang III/a dalam jabatan Guru Madya, sesuai Surat Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat No: 5826/102.3/KP/2000 tanggal 20 Juli 2000;-----

2. Bahwa sesuai dengan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA No : III.13.10/00360/KEP/X/2000.T. maka PENGGUGAT secara berkesinambungan memberikan pengabdian dalam mengajar serta menekuni dunia pendidikan sedemikian lama, terakhir di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan;-----

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada PETIKAN GUBERNUR BANTEN No : 823/KEP.251-BKD/2008 yang berisi mulai 1 Oktober 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a menjadi Guru Pembina;-----
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Yayasan PGRI, pihak Dinas Pendidikan Tangerang Selatan dan pihak-pihak lainnya yang mengabaikan Peraturan Pemerintah, dalam menentukan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sesuai aturan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Nomor 13 Tahun 2007 atau Nomor 28 Tahun 2010 telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang begitu besar terhadap Penggugat. Karena Penggugat telah dinonjobkan dari tempat mengajar, dan telah banyaknya Penggugat mengeluarkan financial untuk mencari keadilan, kebenaran, dan kelayakan seorang pemimpin di Lembaga Pendidikan khususnya di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan;-----
5. Bahwa Penggugat basisnya adalah guru yang ditempatkan di SMP PGRI 35 Serpong sesuai Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. III.13.10/00360/KEP/X/2000.T. Dengan jalur karir Fungsional. Mengapa Penggugat ditempatkan atau berkantor di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanpa aturan dan ketentuan yang berlaku? Masalah ini terindikasi bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan telah menutupi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan;-----
6. Bahwa sejak surat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 13 September 2011 sebagai dimaksud dalam surat Pemberitahuan Tergugat Jo. Surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Banten No : 060/YPLP-PGRI/III/B.2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 2011, sampai saat ini pihak Dinas Pendidikan Kota

Tangerang Selatan belum menerbitkan SK Mengajar Penggugat;-----

7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, namun hasilnya dikatakan tidak diterima karena surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 13 September 2011 dan gugatan ke PTUN Serang tanggal 13 Februari 2012, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa setelah gugatan Penggugat dikatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penggugat langsung berkantor beberapa minggu tepatnya selama bulan puasa dari awal puasa sampai libur lebaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Penggugat pada saat awal-awal berkantor di Dinas Pendidikan tersebut langsung menanyakan dimana Penggugat akan ditempatkan kepada Pejabat yang menangani mutasi di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Mereka menjanjikan akan memberikan surat setelah kira 3-4 hari sambil menunggu surat yang dimaksud ditandatangani oleh Kepala Dinas. Namun setelah ditunggu-tunggu ternyata pihak Dinas Pendidikan tersebut, tetap tidak memberikan apa yang telah Penggugat minta;-----

9. Bahwa bagaimana Penggugat akan bekerja sedangkan pihak Tergugat tidak memberikan **Surat Keputusan** semenjak ditariknya SK Penggugat dari SMP PGRI 35 Serpong pada tanggal 13 September 2011. Sangat na'if bahwa apabila SK penempatan tidak ada lalu dikatakan melanggar peraturan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Penggugat berkantor di Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Selatan, telah diabaikan oleh Pejabat-pejabat setempat karena tidak ada satupun yang mau untuk berinteraksi dengan Penggugat, tidak ada yang menanyakan tentang kedudukan Penggugat, malahan ada yang menjauhi Penggugat. Penggugat tidak tahu apa yang akan Penggugat lakukan pada saat itu. Terpaksa Penggugat hanya mengambil absen pagi dan sore saja dan suasana seperti itulah membuat tidak kondusif lagi bagi Penggugat. Maka Penggugat harus ada tindakan yang dilakukan yaitu dengan membuat surat secara tertulis karena secara lisan sudah tidak direspon;-----

11. Bahwa oleh karena tidak ada juga kepastian, maka Penggugat melakukan somasi untuk menanyakan tentang Kelanjutan SK Mengajar Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan mengirimkan surat melalui jasa pengiriman surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan tanda terima pada tanggal 9 Oktober 2012, 23 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012 surat tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

Sehubungan surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor:

800/2027-dispend/2011 tertanggal 13 September 2011 tentang Pemberitahuan, namun hingga saat ini saya belum mendapatkan Kelanjutan SK Mengajar tersebut;-----

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga Bapak dapat memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) minggu ke depan sejak surat ini diterima;-----

Atas perhatian dan jawaban dari Bapak saya ucapkan terima kasih;-----

12. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Panggilan Dinas dengan No: 800/2990/PTK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk menghadap Kepala Bidang PTK Bapak Didi Sutisna pada hari : Kamis, tanggal 1 November 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, namun tetap belum memberikan kepastian, hanya menyarankan Penggugat untuk mencari sekolah sendiri. Kemanapun Penggugat untuk mencari sekolah baru tidak mungkin Penggugat akan mendapatkannya sebagaimana Tergugat telah memberikan bukti-bukti sekolah yang menolak Penggugat baik negeri maupun swasta se-Kecamatan Setu dan se-Kecamatan Serpong pada persidangan PTUN sebelumnya;-----

13. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan kembali ke PTUN Serang pada tanggal 28 November 2012 atas tidak adanya jawaban kepastian tentang kelanjutan SK Mengajar Penggugat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Namun karena belum memenuhi persyaratan akhirnya Penggugat untuk mencabut kembali gugatan tersebut;-----

14. Bahwa pada akhirnya Penggugat telah menerima Surat Perintah Tugas terhitung mulai tanggal 28 Desember 2012 untuk ditugaskan sebagai staf administrasi pada seksi formasi bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan nomor: 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd yang Penggugat terima pada tanggal 18 Januari 2013;

15. Bahwa penempatan dinas sementara pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mulai 28 Desember 2012 sebagai dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Jo surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Tangerang Selatan No. 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 tertanggal 18 Juli 2011 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta kembali dalam keadaan status semula;-----

## II. DASAR HUKUMNYA GUGATAN DAN OBJEK SENGKETA TUN;-----

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang adalah karena Penggugat telah menerima Surat Perintah Tugas

Nomor : 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2013 atas nama Laili

Anita, S.Pd., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Selatan yang Penggugat terima pada tanggal 18 Januari 2013 yang berbunyi

sebagai berikut : -----

Dasar: 1. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;-----

2. Surat Rekomendasi Kepala Yayasan Pembina Lembaga

Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Tangerang Selatan tentang

Pengembalian Guru DPK an. Laili Anita, S.Pd Nomor : 060/YPLP-

PGRI/III/B.2011;-----

3. Surat Pernberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Selatan tentang Penerimaan Pengembalian Guru DPK an. Laili

Anita, S.Pd., Nomor: 800/2027.1-dispend/2011;-----

Yang bertandatangan dibawah ini : -----

Nama : Drs. H. Methodah S, M.Si.;-----

NIP : 19600801 198411 1 001;-----

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IV/b;-----

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;-----

MEMERINTAHKAN

Kepada : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Laili Anita,

S.Pd.;-----

NIP : 19621225 198703 2007;-----

Golongan Ruang : Pembina IV/a;-----

Asal Intansi : SMP PGRI 35

Serpong;-----

Terhitung mulai Tanggal : 28 Desember 2012;-----

Untuk : 1. Bertugas sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi Bidang

PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;-----

2. Surat Tugas ini hanya berlaku sampai dengan terbitnya Surat

Tugas

Mengajar;-----

3. Melaksanakan Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh

tanggungjawab;-----

2. Bahwa Surat Perintah Tugas No: 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26

Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd., yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang Penggugat terima pada

tanggal 18 Januari 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, karena alasan-alasan sebagai berikut : -----

2.1. Surat Perintah Tugas tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan / Pembina Tk. I Dinas

Pendidikan Kota Tangerang Selatan;-----

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Surat Perintah Tugas tersebut merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, dengan dermikian:-----

- Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada yaitu Nomor: 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 tentang Surat Perintah Tugas di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, sehingga demikian keputusan *a quo* telah memenuhi sifat konkrit;-----
- Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* nyata-nyata tidak ditujukan untuk umum, sehingga demikian Surat Perintah Tugas *a quo* telah memenuhi sifat individual;-----
- Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengajar dan hak untuk mengikuti sertifikasi guru, sehingga dengan demikian Surat Perintah Tugas *a quo* telah memenuhi sifat final;-----

3. Bahwa secara formal Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang alasan-alasan materiil untuk dikembalikan Penggugat ke asal sesuai pada SK mengajar sebelumnya yakni di SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan, yang tetap dan cukup dipertimbangkan dan dijadikan acuan;-----

4. Bahwa Surat Perintah Tugas dari Tergugat yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, telah cukup alasan untuk digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat 1: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Pasal 53 ayat 2: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

5. Bahwa untuk memperoleh gambaran yang transparan, Penggugat menguraikan tentang Surat Perintah Tugas dari Tergugat yang menjadi objek sengketa ini adalah merupakan Surat Perintah Tugas Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang tidak sah dan harus dibatalkan oleh karena Tergugat selaku pejabat pemerintah telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dalam memperoleh sertifikasi;-----

6. Bahwa Surat Perintah Tugas dari Tergugat yang tidak mengindahkan aturan yang ada, sehingga telah bertentangan dengan : -----

- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen diantaranya Pasal 25, 28 dan 39 : -----

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 : -----

1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
2. Pengangkatan dan penempatan guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah;-----
3. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama;-----

Pasal 28 : -----

1. Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi;-----
2. Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, sesuai dengan peraturan pemerintah;-----
3. Dalam hal ini permohonan kepindahan dikabulkan pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan;-----
4. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;-----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 : -----

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;-----
  2. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan kerja;-----
  3. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;-----
  4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;-----
  5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain;-----
- b. Dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 : -----
- Ayat (6) : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan Negara;-----

Ayat (9) : Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;-----

Ayat (10) : Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Ayat (11) : Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ; -----

c. Telah pula melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi : Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;-----

d. Telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, diantaranya : -----

1. Tidak mengikuti asas kepatutan hukum;-----

2. Tidak mengikuti asas keseimbangan;-----

3. Asas yang tidak bertindak cermat;-----

4. Asas ketidakadilan dan ketidakwajaran;-----

5. Asas yang tidak bijaksana;-----

III. **PERMOHONAN** **PENUNDAAN** ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Perintah Tugas dari Tergugat, selain telah sangat merugikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, juga dikhawatirkan Surat Perintah Tugas tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tergugat dan mencabut surat-surat lain yang telah dimiliki Penggugat secara sah, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan, (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengeluarkan surat keputusan yang bersifat perintah agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun, baik pemberitahuan, pemberhentian/ pengalihan dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan *a quo* untuk pihak lain;-----

2. Bahwa untuk itu diperlukan suatu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat menunda dan tidak dilakukan tindakan dan kegiatan apapun sepanjang menyangkut pengajaran *a quo*, sampai dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

Menangguhkan berlakunya Surat Perintah Tugas Nomor : 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ini. Dan Tergugat tidak mengeluarkan surat apapun selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Tugas Nomor : 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Lalli Anita, S.Pd.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Nomor : 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd.;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan TUN yang isinya merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut :

-----

1. Saudari Laili Anita, S.Pd adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Jabatan Guru Pembina, golongan IV/a, pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. Putusan/Penetapan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN-Serang Tanggal 3 September 2012 antara Laili Anita, S.Pd sebagai Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Sebagai Penggugat, Melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang

Selatan, Yaitu :

-----  
-----

### a. Pasal III ayat 3 : -----

Penugasan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;-----

### b. Pasal 115 ayat 1 : -----

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;-----

## 4. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/4028.1-PTK/2012

Tanggal 26 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan terhitung dari tanggal 28 Desember 2012 Namun Saudari Laili Anita, S.Pd sejak terbit surat tersebut tidak pernah masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan dari yang bersangkutan sampai dibuat surat sanggahan ini;-----

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG menolak dan membatalkan seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :-----

Bukti P-1	:	Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : III.13.10/00360/KEP/X/2000.T tanggal 11 September 2000 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Laili Anita dari Penata Muda III/a ke Penata Muda Tk.I III/b (fotokopi sesuai dengan asli);-----
Bukti P-2	:	Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.251-BKD/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Laili Anita dari Penata Tk. I III/d ke Pembina IV/a (fotokopi sesuai dengan asli);-----
Bukti P-3	:	Surat dari Laili Anita, S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tertanggal 8 Oktober 2012 perihal Kelanjutan SK Mengajar (fotokopi sesuai dengan fotokopi; catatan : Cap/Stempel pada fotokopi surat basah);-----
Bukti P-4	:	Surat Perintah Tugas Nomor : 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
Bukti P-5	:	Surat dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Laili Anita Nomor : 800/321-Inspek/2012 tertanggal 17 Desember 2012 perihal: Panggilan I (fotokopi sesuai dengan asli);-----
Bukti P-6	:	Daftar Hadir PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
Bukti P-7	:	Salinan Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN-SRG tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Bagian Kepaniteraan pada tanggal 6 September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
	Bukti P-8 :	Surat Pernyataan dari Laili Anita, S.Pd. yang menerangkan bahwa Laili Anita, S.Pd. telah menghadap Kepala Bidang UPTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dalam rangka Panggilan Dinas, pada tanggal 1 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
	Bukti P-9 :	<p>Tanda Terima dari Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan atas penerimaan surat dari Laili Anita, S.Pd. perihal Kelanjutan SK Mengajar tertanggal 9 Oktober 1012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanda Terima dari Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan atas penerimaan surat dari Laili Anita, S.Pd. perihal Kelanjutan SK Mengajar tertanggal 23 Oktober 1012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----</li><li>• Tanda Terima dari Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan atas penerimaan surat dari Laili Anita, S.Pd. perihal Kelanjutan SK Mengajar tertanggal 30 Oktober 1012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----</li></ul>

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah menyampaikan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut : -----

	Bukti T-1 :	Surat dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor : 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Pengembalian Guru Dpk. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
	Bukti T-2 :	Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Ketua YPLP PGRI Provinsi Banten Nomor

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		: 800/2027.1-dispend/2011 tanggal 13 September 2011 perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----	
	Bukti T-3	: Surat Perintah Tugas Nomor : 800/847-PTK/2013 tertanggal April 2013 atas nama Laili Anita, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);-----	

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2013 Majelis Hakim telah menerima Kesimpulan yang diajukan Pihak Penggugat tertanggal 29 Mei 2013 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pihak Penggugat tertanggal 23 Januari 2013 pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Nomor: 800/4028.1-PTK/2012, Tanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd (*vide* bukti P-4)

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon agar Gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat ditolak dengan alasan bahwa objek sengketa telah benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 [untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara)], sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan tidak pula termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peratun serta tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun oleh karena itu sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dan oleh karena Pihak Tergugat berkedudukan di wilayah Provinsi Banten, sehingga tepat secara hukum Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, baik secara absolut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maupun secara relatif sesuai ketentuan

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-4) diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012, sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 23 Januari 2013, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan tersebut Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi sebagai berikut;-----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;.....*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas menurut Majelis Hakim khususnya terhadap kalimat “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu;-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;  
Dan;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk setiap berproses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa – apa harus dihindarkan, tidak dibolehkan. Jadi kalau pada gugatan saja sudah jelas bahwa kepentingannya tersebut tidak ada, maka gugatan itu akan dinyatakan tidak berdasar. Demikian pula dapat saja terjadi bahwa kepentingan berproses itu hapus selagi proses itu berjalan dengan telah dibatalkan/dicabutnya objek sengketa oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, oleh karenanya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan sudah tidak ada artinya lagi dengan telah dicabut atau dibatalkannya objek sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Perintah Tugas Nomor: 800/4028.1-PTK/2012 yang isinya memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Nama: Laili Anita S.Pd

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Penggugat) terhitung mulai tanggal 28 Desember 2012 untuk bertugas sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (*vide* bukti P-4) karena dengan terbitnya objek sengketa *a quo* mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mengajar dan hak untuk mengikuti sertifikasi guru;-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Surat Perintah Tugas objek sengketa, Penggugat adalah guru DPK (diperbantukan) yang mengajar di SMP PGRI 35 Serpong-Tangerang (*vide* bukti P- 2);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten melalui surat Nomor: 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 telah mengembalikan Penggugat kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (Tergugat) sebagai bentuk dari penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Kepala SMP PGRI 35 Serpong dengan mempertimbangkan berbagai masukan baik dari para Pembantu Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong, Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Serpong, Pengurus YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan, Pengurus PGRI Kota Tangerang Selatan dan Pengurus YPLP PGRI Pusat yang untuk selanjutnya tugas dan tanggungjawab terhadap Penggugat sepenuhnya diserahkan oleh Yayasan kepada Tergugat (*vide* bukti T-1)

Menimbang, bahwa menanggapi surat Nomor: 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dikdasmen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten tersebut Tergugat melalui surat Nomor: 800/2027.1-dispend/2011 pada prinsipnya telah menerima penyerahan kembali guru DPK atas nama Penggugat pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan terhitung mulai tanggal 14 September 2011 (*vide* bukti T-2);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Nomor: 800/2027.1-dispend/2011 tersebut telah dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan telah diajukan gugatan sengketa TUN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah diputus pada tanggal 19 Juli 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa melalui surat tertanggal 8 Oktober 2012 Penggugat telah mengajukan surat yang menanyakan kelanjutan SK mengajar Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti P-3) yang diterima Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2012 (*vide* bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Tergugat menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/4028.1-PTK/2012 yang isinya memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Nama: Laili Anita S.Pd (Penggugat) terhitung mulai tanggal 28 Desember 2012 untuk bertugas sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (*vide* bukti P-4) yang selanjutnya dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti Surat Perintah Tugas Nomor: 800/847-PTK/2013 yang isinya memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Nama: Laili Anita S.Pd (Penggugat) terhitung mulai tanggal 15 April 2013 untuk bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMPN 19 Kota Tangerang Selatan (*vide* bukti T-3) dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas Nomor: 800/847-PTK/2013 maka Surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Perintah Tugas Nomor: 800/4028.1-PTK/2012 menjadi tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengakui telah menerima salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/847-PTK/2013 yang isinya

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan kepada Penggugat yaitu terhitung mulai tanggal 15 April 2013 untuk bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMPN 19 Kota Tangerang Selatan, akan tetapi Penggugat menolak melaksanakan isi Surat Perintah Tugas *a quo* dan tetap berkehendak dikembalikan untuk mengajar di SMP PGRI 35 Serpong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat adanya kepentingan adalah sepanjang keputusan tata usaha negara yang disengketakan belum dinyatakan batal atau tidak sah dan atau masih berlaku namun jika keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah dinyatakan batal atau tidak sah dan atau tidak berlaku lagi maka alasan kepentingan yang dirugikan menjadi tidak beralasan hukum karena terjadi perubahan keadaan baru / *ex nunc*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Surat Perintah Tugas Nomor: 800/847-PTK/2013 yang isinya memerintahkan kepada Penggugat yaitu terhitung mulai tanggal 15 April 2013 untuk bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMPN 19 Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan terbitnya Surat Perintah Tugas *a quo* secara mutatis mutandis surat perintah tugas objek sengketa menjadi tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian sudah tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terlebih lagi bahwa Penggugat sudah dikembalikan untuk mengajar sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) yaitu dalam posisi yang sama pada saat Penggugat mengajar di SMP PGRI 35 Serpong;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak terdapat lagi kepentingannya yang dirugikan karena objek sengketa sudah tidak berlaku maka kepentingan Penggugat untuk berproses juga menjadi hapus dan terhadap gugatan Penggugat mengenai objek sengketa *a quo* dengan tuntutan pokok Penggugat agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Peratun sehingga gugatan Penggugat mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim bahwa selain oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima dan objek sengketa sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Surat Perintah Tugas Nomor: 800/847-PTK/2013, maka permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap bukti-bukti selebihnya yang kurang relevan tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 284.000,-(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2013 oleh BAIQ YULIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, S.H., dan DEDY KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **MOHAMAD SYAUQIE, S.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

II. **DEDY KURNIAWAN, S.H.**

PANITERA

PENGGANTI,

**DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Gugatan :	Rp.
2.	.....	:	30.000,-
3.	Biaya ATK	Perkara :	Rp.
4.	.....	:	125.000,-
5.	Biaya Panggilan	:	Rp.
6.	.....	:	115.000,-
	Biaya Redaksi	Putusan :	Rp.
	.....	:	5.000,-
	Biaya Leges Putusan	.....	Rp.
	.....		3.000,-
	Biaya Meterai	Putusan	Rp.
	.....		6.000,-
		J u m l a h	Rp.
			284.000,-

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)